



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 364 /050/2025
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengajuan permintaan Data oleh Pengguna data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada Pengendali data tunggal sosial dan ekonomi nasional dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional perlu ditetapkan Pengendali data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

- tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.

KESATU : Data Tunggal Sosial Ekonomi merupakan basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial,

ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

KEDUA : Susunan organisasi Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi, terdiri dari:

- a. pengendali Data Tunggal Sosial Ekonomi, mempunyai tugas:
 1. menjamin hak subjek data;
 2. memastikan keamanan data;
 3. transparansi dalam pengolahan data;
 4. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
 5. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
- b. petugas pelindung Data Tunggal Sosial Ekonomi:
 1. menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali Data Tunggal Sosial Ekonomi agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 2. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
 3. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan
 4. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
- c. koordinator mempunyai tugas:
 1. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 2. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi; dan
 3. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi.
- d. tim pelaksana Data Tunggal Sosial Ekonomi:
 1. koordinator; dan
 2. anggota mempunyai tugas melakukan pemilahan dan agregasi Data Tunggal Sosial Ekonomi;
- e. prosesor Data Tunggal Sosial Ekonomi mempunyai tugas:
 1. melakukan pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi;
 2. melakukan pengolahan Data Tunggal Sosial Ekonomi;

3. mengoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi.

KEEMPAT : Pengendali Data Tunggal Sosial Ekonomi memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial Ekonomi yang bertindak atas nama Pengendali Data Tunggal Sosial Ekonomi.

KELIMA : Pengendali Data Tunggal Sosial Ekonomi dibantu oleh Prosesor Data Tunggal Sosial Ekonomi.

KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Oktober 2015

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 309 /050/2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA
PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA
TUNGGAL SOSIAL EKONOMI

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	Wali Kota Pariaman	Pengendali Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional
B	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengendali Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional
C	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pariaman	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional
D.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional	
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
E.	Prosesor Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional	
1.	Bidang Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman,	
2.	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.	

WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

YOTA BALAD